



PUTUSAN

Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Terdakwa;
Tempat lahir : Sungai;
Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 8 Agustus 2002;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Bone;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat;

Terdakwa ditangkap tanggal 29 Agustus 2023 kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Watapone sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Suradi, S.H., Syamsuddin, S.H., M.H., Jisman, S.H., Idham, S.H., M.H., dan Hajar Aswad, S.HI, S.H., M.H., para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pengayom Keadilan, beralamat di Jalan Yos Sudarso (Depan Kantor Lapas) Watampone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2023 yang telah

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 14 November 2023 Nomor xxx/SK/XI/2023/PN WTP;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Wtp tanggal 9 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Wtp tanggal 9 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencabulan dengan anak dibawah umur dan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak Korban, yang diatur dan diancam dalam yaitu Kesatu Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Dan Kedua Pasal 83 Jo. Pasal 76F UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Flash Disk Toshiba 2 Gb Warna putih;
 - 1 (satu) Baju Kemeja kotak – kotak warna merah jambu dan putih;
 - 1 (satu) lembar Daster warna kuning motif gambar doaremon dan micky mouse;
 - 1 (satu) Celana jeans panjang warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 (satu) Unit handphone merk Vivo Y15s warna biru;

Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, tidak ditemukan

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan bahwa terdakwa melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak Korban. Karena itu, unsur “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak Korban.” tidak terpenuhi;

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, kami Penasehat Hukum Terdakwa berkesimpulan bahwa unsur-unsur delik tindak pidana yang didakwakan Terdakwa dalam dakwaan Ke-1, telah terpenuhi, sedangkan unsur-unsur delik tindak pidana yang didakwakan Terdakwa dalam dakwaan Ke-2, tidak terpenuhi.---Dengan demikian, maka kami Penasehat Hukum Terdakwa belum sependapat dengan tuntutan hukuman terhadap Terdakwa selama 8 (delapan) tahun penjara dan denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan kurungan, sebagaimana yang telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutan. Kami nilai terlalu berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan. Sebab dengan peristiwa hukum pidana ini, terdakwa telah menyadari perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar dan termasuk perilaku seksual yang menyimpang;

Oleh karena itu, atas nama terdakwa mohon kepada Ketua Majelis Hakim beserta Anggota agar dapat memberikan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa. Adapun hal-hal yang dapat meringankan terhadap diri terdakwa adalah sebagai berikut:

- * Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- * Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- * Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- * Terdakwa tidak pernah dihukum ;

Dan apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-51/W.PONE/Eku.2/10/2023 tanggal 8 November 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira jam 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di btn Kab. Bone, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bone, telah “melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban (Anak Korban yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7308-LT-23122014-0161, lahir pada tanggal 18 April 2008, atau masih berusia 15 (lima belas) tahun) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 Anak Korban janji dengan terdakwa Terdakwa untuk menemani Anak Korban dan saksi ANAK SAKSI pergi kerumah pacar saksi ANAK SAKSI sehingga Anak Korban mencari alasan dan meminta ijin kepada kedua orang tua Anak Korban bahwa ingin pergi membeli silicon hp di M2M Kel. Bone, namun Anak Korban tidak pergi ke M2M melainkan langsung pergi ke Rumah Sakit, Jl Kab. Bone, sampai di Rumah Sakit Anak Korban bertemu dengan terdakwa lalu bertiga pergi membeli silicon Hp dekat dari Rumah Sakit, setelah membeli silicon kembali ke Rumah Sakit dan terdakwa masuk untuk membesuk keluarganya yang sedang dirawat, setelah itu ANAK SAKSI berkata ingin pergi kerumah pacarnya di Desa Bone namun Anak Korban dan terdakwa berkata “TIDAK USAH, KARENA JAUH” tetapi ANAK SAKSI tetap ingin pergi sehingga Anak Korban dan terdakwa menemaninya dimana Anak Korban dan terdakwa berboncengan dan ANAK SAKSI naik motor sendiri, sekitar pukul 11.30 wita kami sampai di Desa Bone lalu saat pukul 14.00 wita ANAK SAKSI ditelfon oleh orang tuanya dan menyuruhnya pulang lalu ANAK SAKSI mengajak Anak Korban namun Anak Korban menolak saat itu saya ingin pergi bersama dengan terdakwa TERDAKWA. Sehingga ANAK SAKSI tetap tinggal dirumah pacarnya sehingga Anak Korban pergi meninggalkan tempat tersebut bersama dengan Terdakwamenuju BTN milik teman terdakwa kemudian pada pukul 20.00 wita terdakwa berkata “BEGITUKI, BUKA BAJUMU”, lalu Anak Korban membuka baju daster, celana dalam dan BH yang dipakai Anak Korban kemudian terdakwa Terdakwalangsung memasukkan jari tangannya ke dalam Vagina Anak Korban secara berulang kali, setelah itu Anak Korban dan terdakwa bermalam di BTN satu malam lalu keesokan harinya korban pergi ke rumah kost milik teman Terdakwa yang beralamat di dekat terminal, Kab. Bone.

Selanjutnya apabila terdakwa ingin berhubungan badan dengan Anak Korban, maka terdakwa langsung menyuruh Anak Korban untuk membuka baju dan celana yang dikenakan oleh Anak Korban.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : xxx/99/IX/RSU tanggal 07 September 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah , yang ditanda tangani oleh dr. HAERIYANTY, Sp.OG yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban. Adapun hasil pemeriksaan tersebut :

Pemeriksaan Khusus : Tampak robekan hymen/selaput dara arah jam 03.⁰⁰
Tampak lecet perineum arah jam 06.⁰⁰
Kesimpulan : Keadaan tersebut diperkirakan disebabkan oleh benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 82 Ayat (1) jo. Pasal 76 E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

DAN

KEDUA

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 Anak Korban janji dengan terdakwa Terdakwa untuk menemani Anak Korban dan saksi ANAK SAKSI pergi kerumah pacar saksi ANAK SAKSI sehingga Anak Korban mencari alasan dan meminta ijin kepada kedua orang tua Anak Korban bahwa ingin pergi membeli silicon hp di M2M Kel. Bone, namun Anak Korban tidak pergi ke M2M melainkan langsung pergi ke Rumah Sakit , Jl. Urip Sumoharjo Kel. Mattiro Walie Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone, sampai di Rumah Sakit Anak Korban bertemu dengan terdakwa lalu bertiga pergi membeli silicon Hp dekat dari Rumah Sakit , setelah membeli silicon kembali ke Rumah Sakit dan terdakwa masuk untu membesuk keluarganya yang sedang dirawat, setelah itu ANAK SAKSI berkata ingin pergi kerumah pacarnya di Desa Bone namun Anak Korban dan terdakwa berkata "TIDAK USAH, KARENA JAUH" tetapi ANAK SAKSI tetap ingin pergi sehingga Anak Korban dan terdakwa menemaninya dimana Anak Korban dan terdakwa berboncengan dan ANAK SAKSI naik motor sendiri, sekitar pukul 11.30 wita kami sampai di Desa Bone lalu saat pukul 14.00 wita ANAK SAKSI ditelfon oleh orang tuanya dan menyuruhnya pulang lalu ANAK SAKSI mengajak Anak Korban namun Anak Korban menolak saat itu saya ingin pergi bersama dengan terdakwa TERDAKWA. Sehingga ANAK SAKSI tetap tinggal dirumah pacarnya sehingga Anak Korban pergi meninggalkan tempat tersebut bersama dengan Terdakwa menuju BTN milik teman terdakwa kemudian pada pukul 20.00

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita terdakwa berkata “ BEGITUKI, BUKA BAJUMU”, lalu Anak Korban membuka baju daster, celana dalam dan BH yang dipakai Anak Korban kemudian terdakwa Terdakwalangsung memasukkan jari tangannya ke dalam Vagina Anak Korban secara berulang kali, setelah itu Anak Korban dan terdakwa bermalam di BTN satu malam lalu keesokan harinya korban pergi ke rumah kost milik teman Terdakwayang beralamat di dekat terminal, Kel. Bulu Tempe Kec. Tanete Riattang Barat Kab.Bone; Selanjutnya apabila terdakwa ingin berhubungan badan dengan Anak Korban, maka terdakwa langsung menyuruh Anak Korban untuk membuka baju dan celana yang dikenakan oleh Anak Korban;

Bahwa Anak Korban tidak pulang ke rumahnya sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023. Bahwa terdakwa juga tidak pernah meminta izin kepada kedua orang tua Anak Korban untuk pergi membawa Anak Korban dan tidak kembali ke rumah lagi;

Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 350/99/IX/RSU tanggal 07 September 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah , yang ditanda tangani oleh dr. HAERIYANTY, Sp.OG yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban Adapun hasil pemeriksaan tersebut :

Pemeriksaan Khusus : Tampak robekan hymen/selaput dara arah jam 03.⁰⁰

Tampak lecet perineum arah jam 06.⁰⁰

Kesimpulan : Keadaan tersebut diperkirakan disebabkan oleh benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 83 Jo. Pasal 76F UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban

Disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Anak Korban kenal Terdakwa melalui Facebook ketika kelas 10 (kelas 1 SMK). Pertama kali Anak Korban mengenal Terdakwa tersebut, Terdakwa

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Wtp



adalah seorang laki-laki. Nama Akun Terdakwa adalah Terdakwa. Dari foto profil facebook Terdakwa menunjukkan laki-laki;

- Bahwa ketika komunikasi facebook tersebut kemudian Terdakwa dan Anak Korban berpacaran. Selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban bertemu di Desa Bone dan saat itu penampilan Terdakwa laki-laki;
- Bahwa pada tahun 2022 Terdakwa memberi tahu Anak Korban bahwa Terdakwa sebenarnya perempuan. Seiring waktu Anak Korban juga mengetahui bahwa nama asli Terdakwa adalah Terdakwa. Setelah mengetahui bahwa Terdakwa adalah seorang perempuan, Anak Korban tetap mau melanjutkan pacaran dengan Terdakwa karena sudah terlanjur sayang. Saat itu Anak Korban tahu kalau perempuan tidak bisa menikah dengan perempuan. Anak Korban tidak punya tujuan pacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban pernah ke rumah Terdakwa di Bone tetapi anak Korban tidak tahu daerahnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 pukul 07.00 WITA sepupu Anak Korban yang bernama Anak Saksi mau ketemu pacarnya di Bone, Bone, dan mengajak Anak Korban, kemudian janji dengan Terdakwa di Rumah Sakit karena Terdakwa mau mengantar Anak Korban ke Bone, Bone, sekalian janji di Rumah Sakit karena mau menjenguk keluarga Terdakwa yang sakit di Rumah Sakit. Selanjutnya Anak Korban diboncengkan Terdakwa menuju Bone menggunakan sepeda motor Terdakwa, sedangkan Anak Saksi mengendarai sepeda motor sendiri. Setelah berada di Bone kemudian sekitar pukul 14.00 WITA ibunya Anak Saksi telpon Anak Saksi menyuruh Anak Saksi dan Anak Korban pulang karena bahwa ayah Anak Korban marah, kemudian sekitar pukul 19.00 WITA Anak Saksi diantar pulang oleh pacarnya, sedangkan Anak Korban diajak Terdakwa pergi ke rumah teman kakak Terdakwa di BTN di Bone untuk menginap. Di rumah tersebut ada kakaknya Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 WITA di BTN Terdakwa menyuruh Anak Korban melepas baju daster yang dipakai Anak Korban. Anak Korban menanyakan "Mau ngapain?", Terdakwa menjawab "Mau memasukkan". Terdakwa mengatakan "Begitu ki, buka bajumu". Saat itu Terdakwa memakai celana boxer. Anak Korban sudah mengerti maksud perkataan Terdakwa tersebut dan Anak Korban tidak menolak karena sebelumnya pernah melakukan hal tersebut. Setelah itu Anak Korban membuka daster, BH, dan celana dalam sendiri. Selanjutnya Terdakwa memasukkan jari tengah kedalam vagina Anak Korban sambil digerak-gerakan;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian tersebut Anak Korban pernah disuruh Terdakwa memasukkan jari kedalam vagina Anak Korban sendiri sambil video call dengan Terdakwa, dan Terdakwa menonton. Saat itu Anak Korban tidak menolak karena takut Terdakwa marah. Terdakwa juga pernah minta Anak Korban mengirim video seperti itu;
- Bahwa selain itu, Anak Korban dan Terdakwa ketika mengambil jagung ipar Terdakwa di Maule, Anak Korban disuruh pegang-pegang payudara, dan memasukkan jari kedalam vagina Anak Korban sambil digerak-gerakan;
- Bahwa di rumah kakak Terdakwa di Bone selama satu bulan, Terdakwa juga memegang payudara dan memasukkan jarinya ke dalam vagina Anak Korban. Waktu di Bone tersebut Terdakwa juga pernah memvideo Anak Korban;
- Bahwa ketika melakukan perbuatan tersebut Terdakwa pernah membuka bajunya sendiri;
- Bahwa Anak Korban juga pernah disuruh untuk memegang alat kelamin Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ditindis tubuhnya oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban mau melakukan perbuatan tersebut karena takut marah karena Terdakwa pernah marah-marrah (ngomel-ngomel). Terdakwa juga pernah diancam kalau tidak mau melakukan maka video Anak Korban akan disebar. Terdakwa tidak pernah memukul atau menendang Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah memperlihatkan oleh Terdakwa video hubungan seksual laki-laki dan wanita kepada Anak Korban
- Bahwa ketika Terdakwa memasukkan jari tangannya tersebut, Anak Korban pernah merasa sakit, pernah juga merasa nikmat;
- Bahwa Anak Korban ditemukan polisi karena ibu Anak Korban lapor polisi;
- Bahwa Anak Korban sekarang sudah tidak mau pacaran lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban sekarang masih sekolah;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Korban benar;

2. Anak Saksi

Disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi tahu kalau Anak Korban dan Terdakwa berpacaran;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 Anak Saksi mau ke Bone untuk bertemu dengan pacar Anak Saksi yang bernama Pacar Anak Saksi,

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Wtp



kemudian mengajak sepupu Anak Saksi yaitu Anak Korban, lalu Anak Korban janji bertemu dengan Terdakwa di Rumah Sakit ;

- Bahwa pada waktu di Rumah Sakit , Anak Saksi mengetahui kalau dari tante Terdakwa kalau Terdakwa perempuan, lalu Anak Saksi tertawa. Setelah itu Anak Saksi membeli silikon handphone di M2M didekat Rumah Sakit Umum, kemudian pergi ke Bone. Selanjutnya ibu Anak Saksi menelpon menyuruh Anak Saksi pulang "Pulang mah ko, marah bapak nya Anak Korban!". Setelah itu Anak Saksi pulang diantar pacar Anak Saksi, sedangkan Anak Korban tidak mau pulang. Terdakwa mengatakan mau ke rumah kakaknya di Bone. Sesampainya Anak Saksi di rumah, kakak Anak Korban menanyakan keberadaan Anak Korban dan Anak Saksi menjawab "Tidak tahu, dadi pergi ke Bone"
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu apa yang diperbuat Terdakwa terhadap Anak Korban.

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Anak Saksi sudah mengetahui sejak panen jagung kalau Terdakwa adalah perempuan;

Terhadap Terdakwa tersebut, Anak Saksi menyatakan sudah tahu Terdakwa perempuan tetapi waktu itu belum percaya;

3. Ibu Anak Korban

Disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak Saksi yang bernama Anak Korban lahir pada tanggal 18 April 2008, umurnya 15 tahun lebih;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak panen jagung. Terdakwa pernah main ke rumah dan dikenalkan sebagai teman Anak Korban dan saat itu Terdakwa perempuan;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 Anak Korban pamit kepada Saksi mau pergi ke Bone untuk membeli silikon handphone, tetapi ternyata Anak Korban dan Terdakwa pergi ke rumah pacar Anak Saksi dan Anak Korban tidak mau pulang. Ketika Anak Saksi pulang, Saksi menanyakan keberadaan Anak Korban kepada Anak Saksi dan Anak Saksi mengatakan bahwa Anak Korban pergi bersama Andi (Terdakwa). Selanjutnya Saksi mencari Anak Korban selama 15 (lima belas) hari tetapi tidak ketemu. Saksi selalu komunikasi dengan Anak Korban tetapi Anak Korban tidak memberi tahu dimana keberadaannya, dan saat itu Saksi tidak tahu kalau Anak Korban



perginya tersebut dengan Terdakwa. Selanjutnya Saksi lapor polisi dan akhirnya Anak Korban ditemukan di rumah kakak Terdakwa di Bone;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta izin kepada Saksi untuk membawa Anak Korban pergi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Anak Korban dibawa Terdakwa ke BTN dan Bone;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah cerita kepada Saksi kalau Anak Korban disuruh Terdakwa mengirim video tidak memakai baju dan vagina Anak Korban dimasuki jari tangan Terdakwa. Setelah kejadian ini, Saksi baru tahu;
- Bahwa setelah tahu bahwa Terdakwa perempuan, maka Saksi melarang Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan bukti surat berupa:

1. Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah, Kabupaten Bone Nomor: xxx/99/IX/RSU tanggal 7 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Heriyanty, Sp.OG, dokter spesialis pada UPT RSUD Daerah, Kabupaten Bone pokoknya menyebutkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 pukul 12.40 WITA telah melakukan pemeriksaan terhadap: Anak Korban, tempat tanggal lahir: Bone, 18 April 2008, umur 15 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan pelajar, suku Bugis, Bangsa Indonesia, alamat: Kabupaten Bone dan menemukan keadaan sebagai berikut:

- Hasil pemeriksaan luar: tampak robekan hymen / selaput dara arah jam 03.00, tampak lecet pada perineum arah jam 06.00;
- Kesimpulan: keadaan tersebut diperkirakan disebabkan oleh benda tumpul;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxtanggal 23 Desember 2014 atas nama Anak Korban yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone bahwa Anak Korban lahir di Bone pada tanggal 18 April 2008;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya didepan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa kenal Anak Korban melalui facebook pada bulan Oktober 2022. Akun Terdakwa bernama Terdakwa, sedangkan nama asli Terdakwa adalah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pacaran dengan Anak Korban tanggal 30 Oktober 2022 tetapi saat itu belum bertemu langsung. Terdakwa sebagai perempuan pacaran dengan Anak Korban yang juga perempuan karena merasa

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Wtp



nyaman dan Terdakwa tidak ada perasaan terhadap laki-laki. Setelah menjelang dua bulan pacaran sekitar bulan Desember 2022 kemudian Terdakwa datang ke rumah Anak Korban di Bone dengan penampilan seperti laki-laki dan saat itu Anak Korban belum tahu kalau Terdakwa perempuan. Tiga bulan setelah pacaran sekitar bulan Maret 2023 Terdakwa melalui whatsapp mengaku perempuan dan saat itu Anak Korban mengatakan tetap lanjut pacaran dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa meminta Anak Korban mengirim foto dalam keadaan telanjang (tidak memakai pakaian), dengan alasan Terdakwa merasa senang melihat Anak Korban dalam keadaan tidak memakai baju;
- Bahwa Anak Korban atas kemauan sendiri mengirim video tidak memakai baju;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memasukkan jarinya ke vagina Anak Korban di rumah kebun saat panen jagung;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 ada keluarga Terdakwa yang dirawat di Rumah Sakit , kemudian setelah menjenguk keluarga di Rumah Sakit , Anak Saksi minta Terdakwa mengantar ke Bone untuk menemui pacar Anak Saksi. Anak Korban yang merupakan sepupu Anak Saksi juga mau ikut ke Bone. Dari Rumah Sakit kemudian membeli silikon handphone dulu di M2M dekat Rumah Sakit Umum , lalu ke Tanjong. Saat itu Anak Korban memakai celana jeans. Setelah sampai Bone kemudian ayah Anak Korban menelpon Anak Saksi dan meminta Anak Korban pulang tetapi Anak Korban tidak mau pulang karena takut ayahnya marah, lalu Terdakwa membawa Anak Korban menginap di kos kakak Terdakwa di BTN . Selanjutnya pada hari Rabu malam sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka baju dengan mengatakan “Begitu ki buka bajumu!”, lalu Terdakwa memasukkan jari tengah tangan kanan kedalam vagina Anak Korban, Terdakwa memegang payudara Anak Korban, Terdakwa mencium pipi dan bibir Anak Korban. Saat itu Terdakwa melakukannya dengan tetap memakai baju, sedangkan Anak Korban tidak memakai baju karena baju dasternya sudah dilepas. Terdakwa tidak memaksa Anak Korban dan Anak Korban tidak pernah menolak. Saat itu kakak Terdakwa dan A decharge 3 sedang keluar sehingga tidak tahu yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa selama 3 (tiga) hari tinggal di BTN , Terdakwa melakukan perbuatan terhadap Anak Korban tersebut sebanyak satu kali. Selanjutnya pada tanggal 28 Juli 2023 Terdakwa pindah kos milik A decharge 1 di dekat Terminal Bone selama satu bulan.
- Bahwa selama kost di Bone Terdakwa juga memasukkan jari tengah tangan kanannya kedalam vagina Anak Korban yang dalam posisi terbaring, Terdakwa memegang payudara Anak Korban, Terdakwa mencium pipi dan bibir Anak

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Wtp



Korban dan Terdakwa merasakan kenikmatan (orgasme). Terkadang Anak Korban membuka baju sendiri, terkadang Terdakwa yang membuka baju Anak Korban. Saat itu Anak Korban tidak teriak dan tidak minta tolong. Selama di Bone Terdakwa melakukan hal tersebut perbuatan tersebut sebanyak 4 (empat) kali;

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi di kost Bone tanggal 29 Agustus 2023;
- Bahwa Anak Korban lahir tanggal April 2008, umurnya 15 tahun, masih sekolah kelas 2 SMK dan selama tinggal di Bone selama sebulan bersama Terdakwa, Anak Korban tidak sekolah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah izin kepada orang tua Anak Korban untuk membawa Anak Korban pergi dan tidak pernah memberitahu orang tua Anak Korban tidak mau pulang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk melampiaskan hasrat seksual Terdakwa. Terdakwa tidak pernah pacaran dengan laki-laki;
- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut salah dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa sudah minta maaf kepada orang tua Anak Korban tetapi tidak sepakat mengenai ganti rugi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi A DECHARGE 1

Disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban bersama Terdakwa, A decharge 2, dan A decharge 3 menginap di kos di BTN kemudian pindah kos ditempat Saksi di Bone selama satu bulan dengan uang sewa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai akhirnya ditangkap polisi;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban sudah disuruh pulang tetapi tidak mau karena takut dicambuk ayahnya;
- Bahwa keluarga Anak Korban meminta Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tetapi tidak mampu dibayar karena Terdakwa sebagai tukang bangunan membayar satu juta saja berat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi A DECHARGE 2

Tidak sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pacaran dengan Anak Korban;



- Bahwa Anak Korban kelahiran 2008;
- Bahwa Anak Korban cerita pada Saksi bahwa Anak Korban minta tolong Terdakwa untuk mengantar ke Bone kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 ke Anak Korban menginap di kos di BTN di Bone selama 3 (tiga) hari bersama Saksi, Terdakwa dan A decharge 3, kemudian pindah kos di Bone bersama-sama Saksi, Terdakwa, kemudian di kos Bone selama satu bulan sampai akhirnya ditangkap polisi;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban sudah disuruh pulang tetapi tidak mau;
- Bahwa tidak ada tindakan saksi untuk mengantar Anak Korban pulang ke rumah orang tuanya karena handphone Anak Korban dikunci;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Saksi A DECHARGE 3

Disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban menginap di kos di BTN selama 3 (tiga) hari kemudian pindah kos di Bone bersama-sama Saksi, Terdakwa selama satu bulan sampai akhirnya ditangkap polisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban sudah disuruh pulang tetapi tidak mau;
- Bahwa Saksi kerja bangunan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) flashdisk merek Toshiba 2GB warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y15 warna biru;
- 1 (satu) kemeja kotak-kotak warna merah jambu dan putih;
- 1 (satu) daster warna kuning motif gambar Doraemon dan Micky Mouse;
- 1 (satu) celana jeans panjang warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban alias Anak Korban kenal Terdakwa melalui facebook pada bulan Oktober 2022. Akun Terdakwa bernama Terdakwa, sedangkan nama asli Terdakwa adalah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pacaran dengan Anak Korban tanggal 30 Oktober 2022 tetapi saat itu belum bertemu langsung. Terdakwa sebagai perempuan pacaran dengan Anak Korban yang juga perempuan karena



merasa nyaman dan Terdakwa tidak ada perasaan terhadap laki-laki. Sekitar bulan Desember 2022 Terdakwa datang ke rumah Anak Korban di Bone, Kabupaten Bone dengan penampilan seperti laki-laki dan saat itu Anak Korban belum tahu kalau Terdakwa perempuan. Selanjutnya sekitar bulan Maret 2023 Terdakwa melalui whatsapp mengaku kepada Anak Korban Anak Korban bahwa Terdakwa adalah perempuan dan saat itu Anak Korban mengatakan tetap melanjutkan hubungan pacaran dengan Terdakwa karena sudah terlanjur sayang;

- Bahwa Terdakwa meminta Anak Korban mengirim foto dalam keadaan telanjang (tidak memakai pakaian), dengan alasan Terdakwa merasa senang melihat Anak Korban dalam keadaan tidak memakai baju. Anak Korban juga mengirim video tanpa memakai baju. Terdakwa dan Anak Korban Anak Korban juga melakukan video call dimana Anak Korban disuruh memasukkan jari tangannya kedalam vagina dan digerak-gerakkan menggunakan handphone merek Vivo Y15 warna biru milik Anak Korban. Anak Korban mau melakukan perbuatan tersebut karena kalau menolak maka Terdakwa marah (ngomel-ngomel) dan mengancam akan menyebarkan videonya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sepupu Anak Korban yaitu Anak Saksi mau ketemu pacarnya yang bernama Pacar Anak Saksi di Bone kemudian mengajak Anak Korban, lalu Anak Korban janji dengan Terdakwa ketemu di Rumah Sakit , Bone karena ada keluarga Terdakwa yang dirawat di Rumah Sakit , kemudian setelah menjenguk keluarga Terdakwa di Rumah Sakit , kemudian membeli silikon handphone di M2M dekat Rumah Sakit Umum , Bone lalu ke Terdakwa memboncengkan Anak Korban menuju Bone menggunakan sepeda motor, sedangkan Anak Saksi naik sepeda motor sendirian. Saat itu Anak Korban memakai celana jeans dan kemeja kotak-kotak. Setelah sampai Bone kemudian sekitar pukul 14.00 WITA Anak Saksi menerima telpon dari ibunya yang meminta Anak Korban pulang karena ayahnya marah, tetapi Anak Korban tidak mau pulang karena takut ayahnya marah. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 WITA Anak Saksi pulang dengan diantarkan Pacar Anak Saksi, sedangkan lalu Terdakwa membawa Anak Korban menginap di kos kakak Terdakwa di BTN , Bone. Adapun Anak Saksi Anak Saksi setibanya di rumah ditanya oleh ibu Anak Korban (ibu Anak Korban) mengenai keberadaan Anak Korban. Anak Saksi mengatakan bahwa terakhir Anak Korban pergi ke Bone;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di kost di BTN tersebut Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka baju dengan mengatakan "Begitu ki buka bajumu!", lalu Terdakwa memasukkan jari tengah tangan kanan kedalam vagina Anak Korban dan menggerak-gerakkan, Terdakwa

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Wtp



memegang payudara Anak Korban, Terdakwa mencium pipi dan bibir Anak Korban. Saat itu Terdakwa melakukannya dengan tetap memakai baju, sedangkan Anak Korban tidak memakai baju karena baju daster, BH, dan celana dalamnya sudah dilepas. Anak Korban tidak menolak permintaan Terdakwa karena sebelumnya Anak Korban sudah pernah video call dengan Terdakwa, mengirim video maupun mengirim foto tanpa memakai baju. Saat itu kakak Terdakwa yaitu saksi A decharge 2 dan saksi A decharge 3 sedang pergi sehingga tidak tahu yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban. Selama 3 (tiga) hari tinggal di BTN, Terdakwa melakukan perbuatan terhadap Anak Korban tersebut sebanyak satu kali;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Juli 2023 Terdakwa membawa Anak Korban pindah ke kost milik saksi A decharge 1 di dekat Terminal Bone, Bone selama satu bulan dan tinggal bersama saksi A decharge 2 dan saksi A decharge 3;
- Bahwa selama kost di Bone Terdakwa juga memasukkan jari tengah tangan kanannya kedalam vagina Anak Korban yang dalam posisi terbaring dan menggerak-gerakkannya, Terdakwa memegang payudara Anak Korban, Terdakwa mencium pipi dan bibir Anak Korban dan Terdakwa merasakan kenikmatan (orgasme). Terkadang Anak Korban membuka baju sendiri, terkadang Terdakwa yang membuka baju Anak Korban. Selama sekitar sebulan tinggal di Bone Terdakwa melakukan hal tersebut perbuatan tersebut sebanyak 4 (empat) kali dan Anak Korban tidak masuk sekolah;
- Bahwa ibu Anak Korban yaitu ibu Anak Korban mencari-cari Anak Korban dan sempat berkomunikasi tetapi Anak Korban tidak mau memberitahu keberadaannya. Terdakwa, saksi A decharge 2, saksi A decharge 3, saksi A decharge 1 menyuruh Anak Korban pulang tetapi tidak mau, namun Terdakwa tidak pernah mengantar Anak Korban pulang ataupun memberitahu orang tua Anak Korban mengenai keberadaan Anak Korban;
- Bahwa setelah kurang lebih 15 (lima belas) hari ibu Anak Korban mencari Anak Korban dan tidak ketemu, kemudian ibu Anak Korban lapor polisi dan Terdakwa ditangkap polisi di kost Bone tanggal 29 Agustus 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah izin kepada orang tua Anak Korban untuk membawa pergi Anak Korban dan tidak pernah memberitahu orang tua mengenai keberadaan Anak Korban, ataupun mengantarkan Anak Korban pulang padahal Terdakwa tahu alamat rumah Anak Korban karena sekitar bulan Desember 2022 pernah datang ke rumah Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan terhadap Anak Korban tersebut untuk melampiaskan hasrat seksual Terdakwa. Terdakwa tidak pernah pacaran dengan laki-laki;
- Bahwa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah , Kabupaten Bone Nomor: 350/99/IX/RSU tanggal 7 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Heriyanty, Sp.OG, dokter spesialis pada UPT RSUD Daerah , Kabupaten Bone pokoknya menyebutkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 pukul 12.40 WITA telah melakukan pemeriksaan terhadap: Anak Korban , tempat tanggal lahir: Bone, 18 April 2008, umur 15 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan pelajar, suku Bugis, Bangsa Indonesia, alamat: Kabupaten Bone dan menemukan keadaan sebagai berikut:
 - Hasil pemeriksaan luar: tampak robekan hymen / selaput dara arah jam 03.00, tampak lecet pada perineum arah jam 06.00;
 - Kesimpulan: keadaan tersebut diperkirakan disebabkan oleh benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxtanggal 23 Desember 2014 atas nama Anak Korban yang diterbitkan Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone bahwa Anak Korban lahir di Bone pada tanggal 18 April 2008;
- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut salah dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa sudah minta maaf kepada orang tua Anak Korban tetapi tidak dimaafkan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif yaitu

KESATU : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

DAN

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Jo. Pasal 76F Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk kumulatif maka majelis Hakan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" adalah siapa saja subyek hukum. Adapun yang dimaksud unsur "Setiap orang" dalam perkara ini adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga subyek hukum berupa orang yang diajukan di persidangan perkara ini adalah benar Terdakwayang identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) sebagai terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2 Yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E

Menimbang, bahwa Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi "Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga dengan terbuktinya salah satu bagian unsur ini sudah dapat dijadikan dasar untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana pasal yang didakwakan *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam *Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia-Bogor, Cetakan Ulang 1993, halaman 215, yang dimaksud membujuk adalah berusaha supaya orang menuruti kehendak yang membujuk, bukan memaksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam *Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia-Bogor, Cetakan Ulang 1993, halaman 212, yang dimaksud perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggauta kemaluan, meraba-raba buah dada, dsb;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban binti Wahiding dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan terdapat kesesuaian satu dengan lainnya diperoleh fakta bahwa Anak Korban alias Anak Korban kenal Terdakwa melalui facebook pada bulan Oktober 2022. Akun Terdakwa bernama Terdakwa, sedangkan nama asli Terdakwa adalah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pacaran dengan Anak Korban tanggal 30 Oktober 2022 tetapi saat itu belum bertemu langsung. Terdakwa sebagai perempuan pacaran dengan Anak Korban yang juga perempuan karena merasa nyaman dan Terdakwa tidak ada perasaan terhadap laki-laki. Sekitar bulan Desember 2022 Terdakwa datang ke rumah Anak Korban di Bone, Kabupaten Bone dengan penampilan seperti laki-laki dan saat itu Anak Korban belum tahu kalau Terdakwa perempuan. Selanjutnya sekitar bulan Maret 2023 Terdakwa melalui whatsapp mengaku kepada Anak Korban Anak Korban bahwa Terdakwa adalah perempuan dan saat itu Anak Korban mengatakan tetap melanjutkan hubungan pacaran dengan Terdakwa karena sudah terlanjur sayang. Terdakwa meminta Anak Korban mengirim foto dalam keadaan telanjang (tidak memakai pakaian), dengan alasan Terdakwa merasa senang melihat Anak

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Wtp



baju karena baju daster, BH, dan celana dalamnya sudah dilepas. Anak Korban tidak menolak permintaan Terdakwa karena sebelumnya Anak Korban sudah pernah video call dengan Terdakwa, mengirim video maupun mengirim foto tanpa memakau baju. Saat itu kakak Terdakwa yaitu saksi A decharge 2 dan saksi A decharge 3 sedang pergi sehingga tidak tahu yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban. Selama 3 (tiga) hari tinggal di BTN, Terdakwa melakukan perbuatan terhadap Anak Korban tersebut sebanyak satu kali. Selanjutnya pada tanggal 28 Juli 2023 Terdakwa membawa Anak Korban pindah ke kost milik saksi A decharge 1 di dekat Terminal Bone, Bone selama satu bulan dan tinggal bersama saksi A decharge 2 dan saksi A decharge 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban binti Wahiding dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan terdapat kesesuaian satu dengan lainnya diperoleh fakta bahwa selama kost di Bone Terdakwa juga memasukkan jari tengah tangan kanannya kedalam vagina Anak Korban yang dalam posisi terbaring dan menggerak-gerakannya, Terdakwa memegang payudara Anak Korban, Terdakwa mencium pipi dan bibir Anak Korban dan Terdakwa merasakan kenikmatan (orgasme). Terkadang Anak Korban membuka baju sendiri, terkadang Terdakwa yang membuka baju Anak Korban. Selama sekitar sebulan tinggal di Bone Terdakwa melakukan hal tersebut perbuatan tersebut sebanyak 4 (empat) kali dan Anak Korban tidak masuk sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukan perbuatan terhadap Anak Korban tersebut untuk melampiaskan hasrat seksual Terdakwa. Terdakwa tidak pernah pacaran dengan laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban binti Wahiding, saksi A decharge 2, saksi A decharge 1, saksi A decharge 3, ibu Anak Korban, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan terdapat kesesuaian satu dengan lainnya diperoleh fakta bahwa ibu Anak Korban yaitu ibu Anak Korban mencari-cari Anak Korban dan sempat berkomunikasi tetapi Anak Korban tidak mau memberitahu keberadaannya. Terdakwa, saksi A decharge 2, saksi A decharge 3, saksi A decharge 1 menyuruh Anak Korban pulang tetapi tidak mau, namun Terdakwa tidak pernah mengantar Anak Korban pulang ataupun memberitahu orang tua Anak Korban mengenai keberadaan Anak Korban. Terdakwa tidak pernah izin kepada orang tua Anak Korban untuk membawa pergi Anak Korban dan tidak pernah memberitahu orang tua mengenai keberadaan Anak Korban, ataupun mengantarkan Anak Korban pulang padahal Terdakwa tahu alamat rumah Anak Korban karena sekitar bulan Desember 2022 pernah datang ke rumah Anak Korban. Setelah kurang lebih 15 (lima belas) hari

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Wtp



ibu Anak Korban mencari Anak Korban dan tidak ketemu, kemudian ibu Anak Korban lapor polisi dan Terdakwa ditangkap polisi di kost Bone tanggal 29 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah, Kabupaten Bone Nomor: xxx/99/IX/RSU tanggal 7 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Heriyanty, Sp. OG, dokter spesialis pada UPT RSUD Daerah, Kabupaten Bone pokoknya menyebutkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 pukul 12.40 WITA telah melakukan pemeriksaan terhadap: Anak Korban, tempat tanggal lahir: Bone, 18 April 2008, umur 15 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan pelajar, suku Bugis, Bangsa Indonesia, alamat: Kabupaten Bone dan menemukan keadaan sebagai berikut:

- Hasil pemeriksaan luar: tampak robekan hymen / selaput dara arah jam 03.00, tampak lecet pada perineum arah jam 06.00;
- Kesimpulan: keadaan tersebut diperkirakan disebabkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban binti Wahiding, saksi A decharge 2, ibu Anak Korban, dan keterangan Terdakwa bukti serta bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx tanggal 23 Desember 2014 atas nama Anak Korban yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone bahwa Anak Korban lahir di Bone pada tanggal 18 April 2008, dengan demikian saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban, umur Anak Korban sekitar 15 (lima) belas tahun dan Anak Korban belum pernah menikah sehingga termasuk kategori Anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa terbukti melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji dalam lingkungan nafsu birahi kelamin terhadap Anak Korban dengan cara menyuruh Anak Korban membuka pakaian Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan jari tengah tangan kanan kedalam vagina Anak Korban dan menggerak-gerakkan, Terdakwa memegang payudara Anak Korban, Terdakwa mencium pipi dan bibir Anak Korban. Terdakwa juga menyuruh mengirim foto Anak Korban tanpa busana, menyuruh Anak Korban memasukkan jari tengah tangan kanan kedalam vaginanya sambil video call dengan Terdakwa. Perbuatan tersebut dilakukan dengan membujuk yaitu dengan komunikasi facebook dan whatsapp hingga kemudian terjalin hubungan pacaran dan Anak Korban jatuh hati kepada Terdakwa, bahkan ketika Anak Korban sudah mengetahui kalau Terdakwa juga perempuan, ternyata Anak Korban tetap mau melanjutkan hubungan pacaran dengan Terdakwa dengan alasan terlanjur sayang.

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Wtp



Selain itu, Anak Korban mau melakukan perbuatan yang diminta Terdakwa tersebut karena kalau menolak takut Terdakwa marah-marrah (ngomel-ngomel) dan Terdakwa pernah mengancam akan menyebarkan videonya. Oleh karena itu Terdakwa terbukti membujuk Anak (Anak Korban) untuk dilakukan perbuatan cabul. Berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa terbukti melanggar ketentuan Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu unsur "Yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi sehingga dakwaan kesatu Penuntut Umum harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dan kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Jo. Pasal 76F Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" adalah siapa saja subyek hukum. Adapun yang dimaksud unsur "Setiap orang" dalam perkara ini adalah Terdakwa;



Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga subyek hukum berupa orang yang diajukan di persidangan perkara ini adalah benar Terdakwayang identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) sebagai terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2 Yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F

Menimbang, bahwa Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi "Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga dengan terbuktinya salah satu bagian unsur ini sudah dapat dijadikan dasar untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana pasal yang didakwakan *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian dakwaan kesatu diatas, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban binti Wahiding, saksi A decharge 2, saksi A decharge 1, saksi A decharge 3, ibu Anak Korban, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan terdapat kesesuaian satu dengan lainnya diperoleh fakta bahwa sejak Anak Korban Seviana diajak pergi Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 tersebut ibu Anak Korban yaitu ibu Anak Korban mencari-cari Anak Korban dan sempat berkomunikasi tetapi Anak Korban tidak mau memberitahu keberadaannya. Terdakwa, saksi A decharge 2, saksi A decharge 3, saksi A decharge 1 menyuruh Anak Korban pulang tetapi tidak mau, namun Terdakwa tidak pernah mengantar Anak Korban pulang ataupun memberitahu orang tua Anak Korban mengenai keberadaan Anak Korban. Terdakwa tidak pernah izin kepada orang tua Anak Korban untuk membawa pergi Anak Korban dan tidak pernah memberitahu orang tua mengenai keberadaan Anak Korban, ataupun mengantarkan Anak Korban pulang padahal Terdakwa tahu alamat rumah Anak Korban karena sekitar bulan Desember 2022 pernah datang ke rumah Anak Korban. Setelah kurang lebih 15 (lima belas) hari ibu Anak Korban mencari Anak Korban dan tidak ketemu, kemudian ibu Anak Korban lapor polisi dan Terdakwa ditangkap polisi di kost Bone tanggal 29 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap Anak Korban yang tidak mau pulang meskipun sudah disuruh pulang oleh Terdakwa, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan pembenar bagi Terdakwa atas perbuatannya karena Anak Korban yang masih kategori Anak, belum dapat

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memikirkan dengan sempurna akibat dari sikap dan perbuatannya tersebut dan semestinya Terdakwa sebagai orang yang lebih dewasa melakukan perbuatan nyata untuk mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah orang tuanya, terlebih Terdakwa mengajak Anak Korban pergi tersebut tanpa izin orang tua Anak Korban dan Terdakwa mengetahui alamat rumah orang tua Anak Korban karena Terdakwa pada bulan Desember 2022 pernah berkunjung ke rumah orang tua Anak Korban. Dengan demikian Terdakwa terbukti melakukan penculikan terhadap Anak. Oleh karena itu unsur "Yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur Pasal 83 Jo. Pasal 76F UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi sehingga dakwaan kedua Penuntut Umum harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dan kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang berpendapat bahwa dakwaan kedua tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan, serta harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, terhadap permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa, hal tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana dalam keadaan-keadaan yang meringankan bagi Terdakwa dibawah ini;

Menimbang, bahwa Laporan Hasil Penelitian Sosial terhadap Anak Korban dari Pekerja Sosial Perlindungan Anak pada Dinas Sosial Kabupaten Bone tanggal 14 September 2023 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara pada pokoknya merekomendasikan agar apabila Terdakwa terbukti melanggar hukum sesuai yang disangkakan, Terdakwa dijatuhi hukuman semaksimal mungkin sesuai dengan perbuatannya;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, namun penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tersebut, memperhatikan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, dan Laporan Hasil Penelitian Sosial terhadap Anak Korban, serta memperhatikan pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa yaitu:

keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap Anak Korban yang berjenis kelamin perempuan (sejenis dengan Terdakwa);
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental Anak Korban;

keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang dimohonkan Penuntut Umum dalam tuntutan pidana terlalu berat untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dirasa adil yaitu pidana penjara dan denda sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah sesuai peraturan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan atau alasan untuk menanggukkan pelaksanaan putusan ini, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) flashdisk merek Toshiba 2GB warna putih berisi rekaman perbuatan asusila yang dikawatirkan dapat disalahgunakan dan disebarluaskan, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kemeja kotak-kotak warna merah jambu dan putih, 1 (satu) daster warna kuning motif gambar Doraemon dan Micky Mouse, 1 (satu) celana jeans panjang warna biru adalah milik Anak Korban maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y15 warna biru berisi rekaman perbuatan asusila tetapi barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Pasal 83 Jo. Pasal 76F Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak untuk dilakukan perbuatan cabul dan penculikan Anak";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) flashdisk merek Toshiba 2GB warna putih;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) kemeja kotak-kotak warna merah jambu dan putih;
- 1 (satu) daster warna kuning motif gambar Doraemon dan Micky Mouse;
- 1 (satu) celana jeans panjang warna biru;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y15 warna biru;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh kami, Murdian Ekawati, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Ahmad Syarif, S.H., M.H. dan Rubianti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh H. Sulaeman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Andi Sahriawan AM, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Ahmad Syarif, S.H., M.H.

Murdian Ekawati, S.H., M.H.

ttd

Rubianti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Sulaeman, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Wtp